

## **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANDUNG TEGALEGA**

**Oleh:**

**Muhammad Rizki Nursoleh**

Universitas Kristen Maranatha Bandung

**Jerry Jerry**

Universitas Kristen Maranatha Bandung

### **ABSTRAK**

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan secara hukum tanpa kompensasi langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengetahuan WP OP terhadap tingkat Kepatuhan dari WP Di KPP Tegallega, mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP Di KPP Tegallega, dan mempelajari bagaimana pengetahuan WP OP dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan WP Di KPP Tegallega. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan rumus slovin dengan jumlah minimum 100 responden dari WP OP yang terdaftar di KPP Tegallega, dan pernah melapor pajak di KPP Tegallega. Metode pengambilan data menggunakan data primer, dengan membagikan kuesioner kepada WP OP. Variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan WP OP, sanksi pajak dan kepatuhan WP. Pengujian statistik menggunakan program SPSS 21,0. Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini pengetahuan WP OP memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan dari WP di KPP Tegallega, sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP di KPP Tegallega, dan secara keseluruhan pengetahuan WP OP dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan WP di KPP Tegallega.

**Kata Kunci:** Pajak, WP OP, sanksi pajak, kepatuhan WP.

### **ABSTRACT**

*A tax is a mandatory payment to the state by an individual or entity that can be legally imposed without direct compensation. The objectives of this study is to analyze the influence of personal taxpayer knowledge on the level of Compliance of WP in KPP Pratama Bandung Tegallega, find out the consequences of tax sanctions on WP obedience at KPP Tegallega, and learn how personal taxpayer knowledge and tax sanctions affect WP compliance In KPP Tegallega. The method used is quantitative, using the slovin formula with a minimum number of 100 respondents from personal taxpayer registered at KPP Tegallega, have knowledge of taxation, and have reported taxes at KPP Tegallega. The data retrieval method uses primary data by distributing questionnaires to personal taxpayer. The variables used in this study are personal taxpayer taxation knowledge, tax sanctions and WP compliance. Statistical testing using the SPSS 21.0 program. Using the technic of multiple regrerence analysis. The conclusion of this research of personal taxpayer knowledge have a very significant influence on the level of compliance of WP in KPP Tegallega, tax sanctions have a significant effect on the level of WP compliance in KPP Tegallega, and overall personal taxpayer knowledge and tax sanctions affect WP compliance at KPP Tegallega.*

**Keywords:** *Taxes, Individual Taxpayers, tax penalties, taxpayer compliance.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah hal yang penting bagi negara karena pajak ialah salah satu komponen penerimaan negara disamping hibah dan penerimaan negara lainnya selain pajak. Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah dan selanjutnya diajukan untuk didiskusikan dan disetujui oleh DPR melalui rapat paripurna dan disahkan dalam UU RI No.6 Tahun 2021 mengenai APBN. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan secara hukum tanpa kompensasi langsung. Pajak tersebut kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fasilitas publik dan membiayai pembangunan guna usaha mensejahterakan rakyat (Rahayu, 2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (bps.go.id) menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai 1.375 Triliun. Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan bagian terbesar dari total penerimaan pajak yaitu 615 Triliun. Merujuk kepada kontribusi pajak dalam pembangunan, maka diperlukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pemerintah mengharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih meningkatkan

kesadaran dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak menjadi maksimal.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain pemeriksaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak (WP) dengan cara peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi (Rahayu, 2020).

Cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yaitu dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi WP dengan cara meningkatkan mutu pelayanan, yang diharapkan akan meningkatkan kepuasan WP yang pada akhirnya menambah kepatuhan WP (Heliani, 2022).

Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat program pengungkapan sukarela (PPS) yang mulai diterapkan dari Januari hingga Juni 2022. Berdasarkan berita yang telah dipublikasikan radarbandung.id tanggal 24 Mei 2022, kantor wilayah Jawa Barat I melakukan sosialisasi mengenai PPS melalui roadshow dan masing masing

kepala KPP Pratama melaporkan realisasi PPS diunit kerjanya sampai akhir Mei secara secara luring di Grand Hotel Preanger pada tanggal 23 Mei 2022 dan WP yang terdaftar di tiga KPP Pratama Bandung berpartisipasi dalam acara tersebut. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan di tiga KPP tersebut jumlah WP dan total PPh yang terealisasi penyetoran pajaknya adalah KPP Tegallega. Menurut kepala kantor wilayah DJP Jawa Barat I kegiatan PPS ini bermanfaat untuk menambah kepatuhan WP. Tujuan dari kegiatan PPS untuk menyediakan manfaat baik bagi WP maupun negara. Selanjutnya peningkatan sukarela kepatuhan WP menyebabkan peningkatan penerimaan pajak bagi negara oleh sebab itu seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah seharusnya memberikan dukungan agar program tersebut berhasil.

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak” dengan berlakunya UU RI No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta UU RI No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan yang mengadopsi

sistem self-assessment, maka pada sistem ini WP diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang, menurut periode sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan (Resmi, 2019). Dengan berlakunya sistem ini maka WP dipermudah dalam menjalankan kewajibannya kepada negara tanpa merasa terbebani. Namun tetap saja secara tidak langsung menimbulkan adanya keterpaksaan WP dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela.

Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2007 mengenai KUP, apabila WP mengetahui dan memahami ketentuan umum dan tata cara yang berkaitan dengan perpajakan, maka akan membantu WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Melalui kebijakan tersebut diharapkan peningkatan pendapatan negara untuk jangka menengah dan panjang akan terjadi seiring dengan penambahan kepatuhan sukarela (Mardiasmo, 2018).

Survei yang dilakukan pada periode 9 – 12 Juli 2022 kepada 1.246 responden terpilih melalui wawancara telepon yang dipublikasikan melalui [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) ditemukan fakta bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020), terungkap bahwa terdapat kendala dalam menunaikan kewajiban pajak di Indonesia. Hal ini terkait dengan implementasi sistem pemungutan

pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan Self-Assessment System. Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut mengarahkan peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kendala tersebut salah satunya yaitu memahami peraturan pajak dan aplikasi yang sulit diakses yang berpengaruh kepada rendahnya masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fuad (2019) menjelaskan pengetahuan tentang peraturan pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Sehingga dapat dikatakan peningkatan pengetahuan pajak oleh wajib pajak, akan menambah kepatuhan WP. Sehingga diperlukan sosialisasi mengenai peraturan pajak dan tata cara penggunaan aplikasi pajak online.

Dalam peraturan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) NOMOR PER - 19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan DJP memiliki kewenangan dalam bidang perpajakan, bertanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan mencegah penurunan penerimaan pajak. Usaha yang dilakukan oleh DJP dalam menambah kepatuhan WP untuk membayar pajak yaitu

melalui penciptaan proses yang mudah dalam menyampaikan SPT secara elektronik melalui internet

Peningkatan kepatuhan dan menekan tindakan manipulasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak dari suatu negara. Salah satu fenomena yang terjadi pada tahun 2022 dari Liputan6.com dalam kepatuhan wajib pajak yaitu adanya tindakan manipulasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi sejak tahun 2017 dan mengakibatkan negara mengalami kehilangan sebesar Rp. 1,1 Miliar. Sehingga, pihak DJP melakukan penegakan hukum kepada WP yang bersangkutan dengan diberikannya tindak pidana hukum. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian Subarkah & Dewi (2017) bahwa ketegasan sanksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan hasil penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Putra et al. (2019) yang menjelaskan sanksi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Dengan kata lain, diperlukan ketegasan tindak pidana hukum sebagai bentuk sanksi kepada wajib pajak yang melanggar.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai persepsi kepatuhan WP melalui rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan WP OP pada tingkat kepatuhan dari WP di KPP Tegallega.
2. Bagaimana pengaruh pengenaan sanksi pajak pada kepatuhan WP di KPP Tegallega.

Tujuan pada penelitian ini :

1. Menganalisa pengaruh pengetahuan WP OP terhadap tingkat Kepatuhan dari WP Di KPP Tegallega.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP Di KPP Tegallega.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengetahuan WP**

Pengetahuan pajak adalah pengetahuan yang dimiliki oleh WP mengenai peraturan perpajakan mulai dari tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang – undang (Mardiasmo, 2018). Bersesuaian dengan hasil penelitian Syamsurizal (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan formal dan non-formal dapat meningkatkan pengetahuan pajak sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran WP untuk membayar pajak, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kepatuhan WP.

Berdasarkan hal tersebut pengetahuan wajib pajak menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan para wajib pajak untuk mengetahui kewajibannya

dalam membayar pajak dan mengetahui dampak dari akibat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan tindakan pencegahan untuk mencegah WP melanggar standar perpajakan (Mardiasmo, 2018). Menurut UU pajak terdapat dua jenis hukuman, termasuk hukuman administrasi dan hukuman pidana. Sanksi administrasi dapat dilaksanakan jika WP melakukan kesalahan terhadap kewajiban yang ditentukan dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi diberlakukan dalam bentuk pembayaran bunga, denda, dan kenaikan. Sehingga sanksi pidana dilaksanakan sebagai salah satu usaha terakhir yang dilakukan demi meningkatkan kepatuhan WP, tetapi bagi WP yang melakukan pelanggaran pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi hanya sanksi administrasi.

Berdasarkan UU RI No. 28 Pasal 13A Tahun 2007 apabila WP lupa untuk melaporkan SPT Tahunan, mengisi formulir secara tidak benar atau melaporkan secara tidak lengkap atau menyampaikan informasi yang salah yang menyebabkan hal negatif pada penerimaan negara tidak dikenakan sanksi pidana jika kesalahan tersebut dilakukan untuk pertama kalinya oleh WP dan kemudian WP tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang

terutang serta sanksi administrasi yaitu penambahan 200% dari pajak kurang bayar yang ditentukan oleh penerbitan SK pajak kurang bayar.

### **Kepatuhan WP**


Kepatuhan perpajakan diperlukan dalam aktivitas memenuhi kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP baik sendiri atau bantuan ahli (Agen Pajak) yang bukan fiskus selalu pemungut pajak (Rahayu, 2020).

Faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Indikator patuhnya WP yang baik dapat dilihat dari rutin nya WP tersebut dalam menyetorkan pajaknya (Heliani 2022). Melalui kepatuhan Wajib pajak, WP diharapkan agar berusaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu usaha yang dilakukan di Indonesia agar Wajib Pajak OP dapat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya adalah dengan menggunakan sistem self-assessment (Rahayu, 2020). Kepatuhan WP dikenali semenjak WP tersebut mulai melakukan kewajiban pajaknya dan menyelesaikan kewajiban pajaknya secara berkala. Hal tersebut dimulai semenjak WP mendapatkan NPWP. Apabila WP telah menyadari adanya subjek dan objek pajak sesuai dengan peraturan kemudian WP mendaftarkan diri dari pendaftaran tersebut wajib pajak dapat

membuat self-assessment dalam bentuk kewajiban lapor dan setor.

### **Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1** Kerangka Pemikiran

**Yang menjadi hipotesis pada penelitian ini antara lain**

Ho = Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bandung Tegallega.

H1 = Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Ho = Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bandung Tegallega.

H1 = Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bandung Tegallega.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, yang menganalisis data dalam bentuk angka dengan menggunakan pengukuran berupa

hasil uji statistik yang diperoleh melalui mengumpulkan data yang berupa score.

Dalam metode penelitian ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner dan setiap instrumen penelitian yang akan digunakan dalam proses survei terlebih dahulu harus dilakukan validity test dan reliability test untuk menguji validity kuesioner dan untuk menanalisa reliabilitas pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner yang digunakan (Sugiyono, 2015).

Objek Penelitian adalah kepatuhan wajib pajak serta yang menjadi lokasi penelitian adalah KPP Pratama Bandung Tegallega. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena sebagian besar WP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees telah dipindah ke KPP Tegallega sehingga jumlah WP yang terdaftar menjadi lebih banyak oleh karena itu analisa yang diperoleh semakin mendekati dengan keadaan yang sebenarnya.

### **Periode Penelitian**

Jangka waktu penelitian ini dilaksanakan antara Desember 2022 hingga Januari 2023.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega sebanyak 78.462 dan sampel yang digunakan sebanyak 100 yaitu WP OP yang terdaftar pada KPP Tegallega. Untuk teknik pengambilan sampel digunakan purposive sampling dengan syarat – syarat yaitu WP

yang terdaftar di KPP Tegallega, dan WP yang pernah melapor SPT di KPP Tegallega.

Untuk menentukan ukuran sampel penelitian ini menggunakan teknik slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% karena jumlah populasi WP OP di KPP Tegallega cukup besar ( $> 1.000$ ). Berikut rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel:

$$ukuran\ sampel\ (n) = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan

$n$  = ukuran sampel

$N$  = jumlah populasi

$e$  = presentase kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%).

$$n = \frac{78.462}{1+78.462(0.1)^2} = 99\ 873 \approx 100$$

### **Metode Pengambilan Data**

Data primer yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada WP OP di KPP Tegallega.

Teknik analisis data yang digunakan merupakan regresi linier berganda. Menurut (Ghozali, 2021) model regresi linier berganda diukur dengan kekuatan hubungan dua variabel atau lebih, yang menunjukkan variabel terikat (Dependent Variable) dengan variabel bebas (Independent Variable). Pada penelitian regresi linier berganda akan dianalisis menggunakan program SPSS 21.0.

Variabel tetap pada penelitian ini adalah Kepatuhan WP Dan terdapat 2 variabel

bebas yaitu Pengetahuan WP OP dan sanksi pajak.

Untuk menganalisis data digunakan regresi linier berganda yang menganalisis pengaruh atau kaitan secara linear antar variabel

independen dengan variabel dependen (Rumengan & Idham, 2015). Persamaan

regresi dalam penelitian ini adalah  $Y = B_1 + X_1 B_2 + X_2 C$ .

**Tabel Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Sumber Jurnal
Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi	Unsur Pajak	Bersifat memaksa	Likert	(Istanto, 2010)
		Kontraprestasi (hasil pajak yang telah dikeluarkan masyarakat tidak dapat menikmati hasilnya secara individu atau secara langsung melainkan menikmatinya secara bersama).	Likert	
	Fungsi Pajak	Sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Fungsi Budgeter).	Likert	
		Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Fungsi Reguler).	Likert	
	Sistem pajak yang berlaku	<i>Self-Assessment System</i>	Likert	
Pengetahuan tentang pajak	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP	Likert		

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Sumber Jurnal
Sanksi Pajak	Undang – undang perpajakan	Sanksi pajak	Likert	
		Penegakan hukum	Likert	
		Sosialisasi perpajakan	Likert	
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak	Kepatuhan akan mendaftarkan diri	Likert	(Ningsi, 2018)
		Kewajiban dalam menghitung perpajakannya	Likert	
		Sadar dalam membayar perpajakannya	Likert	
		Sadar dalam melaporkan perpajakannya	Likert	

Sumber: Pengolahan Data 2022

setiap variabel yang diuji validitasnya, jika *validity* test pertanyaan didalam kuesioner diuji dengan mengkorelasikan R-Hitung lebih besar dari R-Tabel maka pertanyaan atau pernyataan kuesioner

**Tabel Validitas**

X1.1	.656**	0,1654	Valid
X1.2	.596**	0,1654	Valid
X1.3	.650**	0,1654	Valid
X1.4	.582**	0,1654	Valid
X1.5	.701**	0,1654	Valid
X1.6	.487**	0,1654	Valid
X2.1	.737**	0,1654	Valid
X2.2	.559**	0,1654	Valid
X2.3	.663**	0,1654	Valid
Y1	.735**	0,1654	Valid
Y2	.743**	0,1654	Valid
Y3	.616**	0,1654	Valid
Y4	.604**	0,1654	Valid

Sumber: Hasil Uji 2023

Untuk membandingkan R-Hitung terhadap R-Tabel digunakan perhitungan  $df = n - 2$ , ( $n =$  jumlah sampel). Sehingga  $df = 100 - 2 = 98$ , dengan Alpha = 0,05 diperoleh r-tabel 0,1654. (Ghozali, 2021). Dari uji SPSS diatas diperoleh R-Hitung lebih besar dari R-Tabel oleh karna itu semua item dalam kuesioner adalah valid.

tersebut valid. Kemudian jika nilai probabilitasnya  $\alpha 0 05$  maka setiap pertanyaan atau pernyataan kuesioner dinyatakan valid (Ghozali, 2021).

*reliability* test berguna dalam menguji

tingkat reliabilitas suatu kuesioner indikator yang adalah suatu variabel. Nilai koefisien alpha dapat diterima (Acceptable reliability) seandainya diperoleh koefisien keandalan atau cronbach's alpha sebesar 0,7 atau lebih (Budiastuti & Bandur, 2018).

**Tabel Uji Reliabilitas Item-Total Statistics**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	47.05	60.189	.561	.522	.868
X1.2	47.70	60.273	.474	.452	.876
X1.3	46.97	60.716	.557	.489	.868
X1.4	46.41	65.962	.522	.432	.870
X1.5	46.64	61.869	.635	.510	.863
X1.6	46.62	66.137	.404	.313	.875
X2.1	46.60	61.192	.678	.544	.861
X2.2	46.47	64.454	.476	.368	.871
X2.3	46.71	61.966	.587	.547	.866
Y1	46.98	60.242	.668	.569	.861
Y2	46.72	61.375	.686	.587	.861
Y3	46.78	63.022	.535	.394	.868
Y4	46.75	64.351	.533	.376	.869

Sumber: Hasil Uji SPSS 2023

Dari hasil SPSS bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.7 sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel.

Untuk menguji hipotesis menggunakan dua alat yaitu t-test, untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dan F-test, untuk melihat

pengaruh variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk mengukur apakah model regresi memiliki variabel pengganggu atau residual yang berdistribusi normal (Ghozali, 2021).

Tabel One – Sample Kolmogorov – Smirnov - Test

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80691979
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.060
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		1.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.141

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Uji SPSS 2023

Dari hasil uji SPSS diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,141 > dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji Multikolonieritas berguna untuk mengukur model regresi apakah ditemukan korelasi antar variabel independen. Cara

menguji multikolonieritas dengan melihat nilai VIF apakah nilai Tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF yang ≥ 10 jika demikian tidak terdapat Multikolonieritas antar variabel independen (Ghozali, 2021).

**Tabel Uji Multikolonieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.587	1.702
	X2	.587	1.702


Sumber: Hasil Uji SPSS 2023

Dari hasil uji diatas ditemukan tidak ada X1 dan X2 yang memiliki nilai

Tolerance  $\leq 0,10$  dan nilai VIF yang  $\geq 10$ , sehingga tidak ditemukan Multikolonieritas pada variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas berguna untuk

mengukur model regresi apabila terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu observasi dengan observasi lain (Ghozali, 2021).



**Gambar Heteroskedastisitas**  
 Sumber: Hasil Uji SPSS 2023

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas tidak adanya titik yang mengumpul disatu tempat sehingga tidak ditemukan heteroskedastisitas digunakan dan model penelitian dapat digunakan.

Uji F berguna untuk menunjukkan jika variabel bebas yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara kolektif pada variabel terikat (Ghozali, 2021).

**Tabel Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537.279	2	268.640	80.617	.000 <sup>b</sup>
	Residual	323.231	97	3.332		
	Total	860.510	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Hasil Uji SPSS 2023

Dari hasil uji F atau ANOVA didapat nilai F hitung sebesar 80,617 dengan signifikan 0.000, karena nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% sehingga variabel Pengetahuan WP OP Dan

Sanksi Pajak Berpengaruh Secara Kolektif Pada Kepatuhan WP.

t-test berguna untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara

individual terhadap variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

ini menunjukkan bahwa pengetahuan WP OP dan sanksi pajak masing masing berpengaruh pada kepatuhan WP.

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.817	1.099		1.654	.101		
	X1	.273	.056	.397	4.889	.000	.587	1.702
	X2	.611	.105	.474	5.841	.000	.587	1.702

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Uji SPSS 2023

Dari hasil uji SPSS diatas tidak ada hasil t yang lebih dari tingkat signifikansi 5%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan WP OP dan sanksi pajak masing masing berpengaruh pada kepatuhan WP. Dengan persamaan regresi sebagai berikut:

Kepatuhan WP = 0,273 Pengetahuan WP OP + 0,611 Sanksi Pajak + 1,817.

- Koefisien regresi pengetahuan WP OP sebesar 0,273 menyatakan bahwa apabila setiap penambahan pengetahuan WP OP sebesar 100% maka akan menambah kepatuhan WP sebesar 0,273.
- Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,611 menyatakan bahwa setiap penambahan sanksi pajak sebesar 100% akan mendorong kepatuhan WP sebesar 0,611.
- Konstanta sebesar 1,817 menyatakan jika pengetahuan WPOP dan sanksi pajak dianggap konstan, maka rata – rata kepatuhan WP sebesar 1,817.

#### 4. KESIMPULAN, KENDALA DAN SARAN

Dari hasil uji F atau ANOVA didapat nilai F hitung sebesar 80,617 dengan signifikan 0.000, karena nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% sehingga variabel Pengetahuan WP OP Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Secara Kolektif Pada Kepatuhan WP.

Dari hasil uji SPSS tidak ada hasil t yang lebih dari tingkat signifikansi 5%, hal

Sehingga simpulan dari penelitian ini bahwa pengetahuan WP OP memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan dari WP di KPP Tegallega, sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP di KPP Tegallega, dan secara keseluruhan pengetahuan WP OP dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan WP di KPP Tegallega.

Kendala pada penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu peneliti sering kali di tolak oleh responden dikarenakan ada kesibukan dari responden tersebut.

Saran pada penelitian ini WP diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga menambah pengetahuan mengenai perpajakan. Kemudian bagi penelitian yang selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan variabel independen lain, seperti kualitas layanan fiskus untuk dapat memberi masukan KPP yang bersangkutan, agar pelayanan menjadi lebih baik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Penerbit Mitra Wacana Media.

- <https://core.ac.uk/download/pdf/187726085.pdf>
- Dihni, V. A. (2022, August 1). *Survei: Ini Kendala Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Pajak*. Databoks.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/survei-ini-kendala-masyarakat-dalam-menunaikan-kewajiban-pajak>
- Fuad, K. (2019). Sudut Pandang Masyarakat Tentang Tingkat Kepatuhan Pajak Di Jepara. *Jurnal Profita*, 12(3), 378.  
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v1.2.03.002>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. CV Budi Utama.
- Istanto, F. (2010). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jangan Pernah Manipulasi SPT Pajak Jika Tak Ingin Dipidana Seperti Orang Ini*. (2022, July 25). Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5023763/jangan-pernah-manipulasi-spt-pajak-jika-tak-ingin-dipidana-seperti-orang-ini>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara*. Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya, Ed.; 2018th ed.). ANDI Yogyakarta.
- Ningsi, S. (2018). *Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Prata Mamakassar Barat)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nomor Per - 19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43.  
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasii* (Edisi Revisi). Rekeyasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.
- Rumengan, J., & Idham. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif* (1st ed.). Citapustaka Media.
- Subarkah, J., & Widyana Dewi, M. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(2), 61–72.  
<https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA.
- Syamsurizal. (2017). PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PELAYANAN APARAT PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN REFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Kalideres Jakarta Barat). *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK*, 12(1), 49–62.  
<https://doi.org/10.25105/jipak.v12i1.4579>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- Yusuf, A. (2022, May 24). *Kakanwil Pajak Jabar I Kampanyekan PPS Ke WP Kota Bandung*. Radarbandung.Id.  
<https://www.radarbandung.id/2022/05/24/kakanwil-pajak-jabar-i-kampanyekan-pps-ke-wp-kota-bandung/>